BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain lima agama besar yang dipeluk mayoritas masyarakat Indonesia, suku-suku minoritas di pedalaman memiliki sistem kepercayaan lokal yang sejak lama diyakininya. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pembinaan terhadap kepercayaan lokal dengan mengarahkan agar kepercayaan tersebut menginduk kepada salah satu dari lima agama besar. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak selalu berdampak positif. Banyak menganut kepercayaan lokal yang berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dianut oleh sebagian suku Dayak yang merupakan etnik dominan di wilayah tersebut. Pemerintah mengarahkan penganut kepercayaan Kaharingan untuk menginduk kepada agama Hindu sebagai agama induk.[1]

Salah satu denominasi dan aliran yang berkembang di Indonesia adalah Gereja Methodist Indonesia yang disingkat dengan GMI. Geraja Methodist merupakan aliran yang muncul pada abad ke-18, mula-mula di Inggris kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tokoh utamanya adalah dua bersaudara Wesley: John dan Charles (terutama John). Di Indonesia aliran ini sudah hadir sejak hampir seratus tahun yang lalu. Terutama mewakili kehadiran aliran ini adalah Gereja

[1]Bashori A. Hakim, *Aliran, Faham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Publisbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm. 9-10.

Methodist Indonesia, yang berkantor pusat di Medan dan yang sebagian besar jemaatnya berada di Sumatra Utara.[2]

Perdebatan klasik sejak Indonesia merdeka adalah bagaimana hubungan antara negara dan agama? Sampai sekarang perdebatan itu tidak pernah berhenti. Coba perhatikan debat mengenai RUU Pornografi, Perda Syariah dan Ahmadiyah yang menyeret sejumlah kalangan dalam perselisihan nyaris tak berkesudahan. Pertengkaran tersebut tidak hanya berupa perdebatan wacana, tetapi juga telah berubah menjadi pentas adu kekuatan yang menyelusup dalam beragam isu. Padahal, pangkal masalahnya adalah ketidaksesuaian persepsi dalam memandang hubungan negara dan agama.[3] Titik itu seolah tak pernah terlewati. Beragam isu keagamaan umumnya selalu berpulang pada soal klasik itu, dan tidak bisa beranjak jauh. Belakangan muncul aneka gagasan yang lebih progresif seperti "Islam Yes, Partai Islam, No" Nurcholish Madjid atau gagasan yang lebih luas mengenai desakralisasi. Begitu pula Abdurrahman Wahid yang kerap menganjurkan pribumisasi Islam. Namun demikian, dari kacamata politik, pesona gagasan-gagasan tersebut kalah jauh dibandingkan perdebatan Islam versus negara.[4]

Secara teoritis hubungan antara Islam dan negara modern sangat problematic, hingga sekarang masih banyak pandangan mazhab yang tidak mudah dipertemukan. Pada saat bersamaan, banyak darah telah bertumpah demi

[2]*Ibid.*, hlm. 34.

[3]As'ad Said Ali, *Negara Pancasila* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 153.

[4]*Ibid.,* hlm. 153.

mewujudkan impian, sebut saja “Negara Islam”. Sejarah modern tidak pernah sepi dari fenomena itu.[5]

Indonesia bukan perkecualian. Debat mengenai masalah yang masuk dalam pembahasan dasar negara itu berlangsung sejak 1945 dan tidak pernah tuntas hingga sekarang. Buktinya gelombang reformasi memunculkan kembali perdebatan tersebut, dipicu oleh merebaknya partai-partai politik Islam dan ditingkahi isu-isu mutakhir seperti Perda Syariah dan Ahmadiyah. Semua menimbulkan tanda tanya, sejauh mana kita telah melangkah maju dalam merumuskan hubungan antara negara dan agama.[6]

Masalah itu perlu dituntaskan. Setidaknya ada dua agenda pokok yang patut diperhatikan. Agenda *pertama* adalah hubungan di antara negara dan agama, sementara agenda *kedua* adalah implementasi prinsip negara berkebutuhan sebagaimana pesan Pancasila dan konstitusi. Kedua agenda tersebut perlu dielaborasi lebih lanjut dan diupayakan dapat menghasilkan konsensus bersama tentang bagaimana seharusnya generasi mendatang mengelola masalah itu.[7]

Supaya tidak berkutat pada perdebatan klasik tak kunjung usai, maka penelusuran kembali wacana Islam dan negara di Indonesia menjadi suatu keharusan bukan untuk menggugat masa lalu, melainkan agar kita memperoleh

[5] *Ibid.,* hlm. 154.

[6] *Ibid.,* hlm. 154.

[7] *Ibid.,* hlm. 154.

teladan inspirasi bagaimana seharusnya mengelola kehidupan yang baik tidak sekuler sekaligus tidak mencerminkan "negara agama".[8]

Penulis mengamati apa yang terjadi di masyarakat Indonesia, berbicara masalah kepemimpinan yang terjadi adalah di dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan agama sebagai syarat seorang pemimpin karena bukan negara agama, tetapi ketika terjadi pemilihan pemimpin baik dia pemimpin tertinggi (presiden) atau kepala daerah, maka muncul isu agama, terutama ketika non-muslim maju sebagai calon, sedang masyarakatnya mayoritas muslim, dan penduduk Indonesia yang bermayoritas muslim sedangkan pemimpinya masih ada yang non-muslim.

Dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dan diberi judul PENDAPAT BEBERAPA DOSEN UIN ANTASARI BANJARMASIN MENGENAI PEMIMPIN NON-MUSLIM DI TENGAH MASYARAKAT YANG MAYORITAS MUSLIM DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin mengenai pemimpin non-Muslim di tengah masyarakat yang mayoritas muslim di Indonesia?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang digunakan dosen UIN Antasari Banjarmasin terhadap pemimpin non-muslim di Indonesia?

[8] *Ibid.,* hlm. 155.

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dosen UIN Antasari Banjarmasin mengenai pemimpin non-muslim.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Dosen UIN Antasari Banjarmasin tentang pemimpin non-muslim di tengah masyarakat dalam memberikan pendapatnya.

B. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini berguna sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagai kalangan civitas akademik.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul di atas, penulis merasa perlu memberikan batasan istilah sebagai bentuk:

1. Pendapat adalah pikiran atau anggapan. Di negara demokrasi setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya, memperhatikan umum dan menghargai pribadi.[9] Pandangan dan alasan Dosen UIN Antasari terhadap mengangkat pemimpin non-muslim terhadap masyarakat mayoritas muslim di Indonesia.
2. Pemimpin adalah orang yang memimpin, pemimpin organisasi itu sendiri.[10] Yang dimaksud dengan pemimpin dalam skripsi ini adalah orang yang memimpin wilayah/suatu wilayah di Indonesia.
3. Muslim adalah orang yang tunduk, patuh, taat dan menerima kehendak Allah untuk mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.[11] Maksudnya adalah orang Islam dan atau identitas di kolom agama di KTP nya adalah Islam.
4. Masyarakat adalah sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan masyarakat Indonesia.[12]

[9] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka hlm. 209

[10] *Ibid*, hlm. 769.

[11] M. Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 46.

[12] https://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat di kutip pada tanggal 7 Januari 2017 pukul 12.00 wita

5. Mayoritas adalah jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain.[13] Jumlah terbanyak masyarakat Indonesia bersama Islam.
6. Non-muslim ialah penganut agama selain Islam, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu dan kepercayaan lainnya yang tinggal di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahn yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

1. Abdul Rasyid, Nim 0401136296 yang berjudul: *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Konsep Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Terhadap Warga Negara Non Muslim*. Dalam skripsi tersebut saudara Abdul Rasyid membahas mengenai konsep pelaksanaan hukum pidana Islam terhadap warga negara non-muslim, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang keterlibatan non-muslim, namun perbedaannya adalah bahwa saudara Abdul Rasyid menitikberatkan pemasalahan pada kensep hukum pidana Islam pada warga negara non-muslim, sedangkan penulis menitikberatkan kepada pemimpin non-muslim.
2. Yadi Ariyanto, Nim 0201135076 yang berjudul: *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Sikap Politik Muslim Terhadap Non Muslim*. Dalam skripsi

[13] Kbbi.web.id/mayoritas di kutip pada tanggal 7 Januari 2017 pukul 12.01 wita

tersebut saudara Yadi Ariyanto membahas mengenai politik muslim terhadap non-muslim, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang keterlibatan non-muslim, namun perbedaannya adalah bahwa saudara Yadi Ariyanto menitikberatkan permasalahan pada politik muslim terhadap non-muslim sedangkan penulis menitikberatkan pada pemimpin non-muslim.

3. Chairun Nida, Nim 0001133680 yang berjudul: *Pendapat Abul A'la Al-Maududi Tentang Hak Politik Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam*. Dalam skripsi tersebut bahwa saudari Chairun Nida membahas mengenai hak politik warga negara non-muslim di negara Islam, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang non-muslim, namun perbedaannya adalah bahwa saudari Chairun Nida menitikberatkan hak politik warga negara non-muslim di negara Islam, sedangkan penulis menitikberatkan pada pemimpin non-muslim.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima Bab, masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri sistematikan penulisan.

Bab kedua, landasan teori merupakan pedoman atau acuan agar dapat menganalisis data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan penting agar berpatokan pada sebuah tinjauan teoritis yang akan menguraikan berbagai teori yang memang

memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dikemukakan dalam bab ini akan membantu dalam tahap analisis data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

Bab keempat adalah laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data, dan dilengkapi dengan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab kelima yaitu penutup yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini, dan saran-saran.